



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : 03/PS.REG/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan* :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Asnawi Arbain, M.Hum
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW PAN Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Winarno
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya mewakili lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 telah datang pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan tidak ditetapkannya bakal calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H.K Arief Hidayat ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada proses Penetapan

DCS oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara.

2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Nomor24/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018.
3. Bahwa calon yang didaftarkan di KPU Provinsi Kalimantan Utara yang diajukan dari Partai Amanat Nasional Kalimantan Utara untuk Daerah Pemilihan I sebanyak 12 (duabelas) orang calon, dari hasil Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kalimantan Utara hanya dicantumkan 10 (sepuluh) orang calon.
4. Bahwa pembatalan terhadap 2 (dua) orang calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan I dari Partai Amanat Nasional sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan I oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara, dianggap menyalahi model TT.Pd Perbaikan DPRD Provinsi Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2018 yang Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen ada dan sah menurut pemohon.
5. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor24/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai mana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018, hanya menetapkan

10 (sepuluh) Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan sangat merugikan Pemohon.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya berkeinginan Termohon Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan sebagian.
2. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah termohon membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor24/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa pemohon meminta termohon untuk mengembalikan nama calon dari Daerah Pemilihan I Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 12 (dua belas) orang kedalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa pemohon meminta termohon untuk melaksanakan tuntutan dari pemohon.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon telah menjelaskan pada saat pendaftaran awal calon legislatif dari Partai Pamanat Nasional (PAN) atas nama H.K. Arief Hidayat yang mana pada masa pendaftaran awal terdapat kekurangan berkas administrasi dan sudah termohon sampaikan kepada penghubung bakal calon legislatif dari bakal calon atas nama H.K. Arief Hidayat untuk segera melengkapi sebelum masa perbaikan berakhir.
2. Bahwa pada saat termohon melakukan proses penelitian berkas administrasi terhadap bakal calon legislatif atas nama H.K. Arief Hidayat terdapat kekurangan berkas yaitu tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan surat pernyataan bahwa pengunduran diri dari bakal calon tersebut dari sedang di proses di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa Termohon pada proses pelaksanaan tahapan telah melakukan

langkah-langkah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam aturan teknis KPU sehingga diharapkan dapat memperkecil kemungkinan kesalahan dalam proses dan tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

4. Bahwa pada prinsipnya termohon bersedia memenuhi permohonan pemohon dalam mediasi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam regulasi yang sudah ada.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Pemohon menerima status TMS (tidak memenuhi syarat) dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara atas Nama **Leli Sulastri** Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 Kota Tarakan dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Utara serta Pemohon tidak akan melanjutkan permohonan gugatan sengketa atas nama **Leli Sulastri** Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil 1 Kota Tarakan dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Utara pada tahap adjudikasi;
2. Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa Pemohon harus melengkapi kekurangan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 Kota Tarakan Atas Nama **H.K. ARIEF HIDAYAT** dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa Pemohon Wajib melengkapi kekurangan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 Kota Tarakan Atas Nama **H.K. ARIEF HIDAYAT** dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Utara Selama kurun waktu 2 (dua) hari kerja dan dalam jam kerja (pukul 08:00 s/d 16.00 wita) terhitung sejak putusan mediasi di bacakan;
4. Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa Termohon akan memproses kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 Kota Tarakan Atas Nama **H.K. ARIEF HIDAYAT** dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam batas waktu yang telah disepakati sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati jika dalam batas waktu sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, serta dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan oleh Termohon maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti dan Pemohon

tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara oleh 1)Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si. 2)H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 3)Suryani, S.E.,M.Pd. 4)Fadliansyah, S.H.,M.H 5)Makmur, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Suryani, S.E.,M.Pd. 2)H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 3)Fadliansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Ketua

ttd

(Siti Nuhriyati)

Anggota

ttd

(Mumaddadah)

Anggota

ttd

(Fadliansyah)

Anggota

ttd

(Suryani)

Anggota

ttd

(Makmur)

Sekretaris

ttd

(Agustian Arsyad)

Salinan Putusan Ini Dibuat dengan Aslinya

Senin 27 Agustus 2018

Plt.Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal

Agustian Arsyad

Tembusan :

- 1. Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. KPU Republik Indonesia;
- 3. Pemohon;
- 4. Termohon; dan
- 5. Arsip.